



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

IRWANSYAH H.M., Umur 46 tahun, Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 12-10-1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi No. 64 Maros Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 September 2023 dengan Register Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Mrs telah mengajukan permohonan perbaikan dokumen paspor dengan alasan-alasan:

Bahwa permohonan ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Maros/Hakim yang menangani perkara ini agar identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam paspor nomor **B 868948** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 27 November 2006 dapat dilakukan perbaikan data Pemohon yang mana tahun lahir sebelumnya tertulis **Ujung Pandang, 12-10-1979** seharusnya tertulis **Ujung Pandang, 12-10-1976**. Perbaikan data dalam pasport pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembuatan paspor tersebut dengan nomor **B 868948** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 27 November 2006 hanya dititip pada orang lain pengisian datanya tanpa memperhatikan dokumen catatan sipil Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Data dalam paspor nomor **B 868948** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal, 27 November 2006 dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya tahun lahir pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertulis **Ujung Pandang, 12- 10-1979** Seharusnya tertulis **Ujung Pandang, 12-10-1976** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1651/Cs/Disp/II/1976/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 21-02-1997, KTP seumur hidup nomor 7309141210760002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 08-01-2021, Kartu Keluarga Nomor 7309141310100006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 08-01-2021, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0229 14/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kelengkapan berkas Pembaharuan / Perpanjangan paspor.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros / Hakim yang menangani perkara tersebut yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini kiranya berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan data yang tercatat pada Buku Paspur Nomor **B 868948** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 27 November 2006 yang mana sebelumnya tertulis tahun lahir Pemohon **Ujung Pandang, 12- 10-1979** seharusnya tertulis **Ujung Pandang, 12-10-1976** diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1651/Cs/Disp/II/1976/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 21-02-1997, KTP seumur hidup nomor 7309141210760002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 08-01-2021, Kartu Keluarga Nomor 7309141310100006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 08-01-2021, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0229 14/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspur milik Pemohon nomor **B 868948** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 27 November 2006 dan menyerahkan Salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk perubahan pada buku paspor.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau mohon penetapan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7309141210760002 atas nama Irwansyah HM, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Irwansyah Manromo, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Irwansyah HM, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1651/Cs/Dis p/II/1976/1997 atas nama Irwansyah HM, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Irwansyah M dan Supriaty, S.Sos , bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **ARIF;**

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai teman saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan data paspornya;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon ayah pemohon bernama H. Manromo dan ibunya bernama Hj. St. Hajerah
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir pada paspornya yang sebelumnya tertulis lahir di Ujung Pandang tanggal 12 Oktober 1979 menjadi Ujung Pandang tanggal 12 Oktober 1976 sesuai dengan data kependudukan pemohon selain itu pihak imigrasi Makassar tidak dapat menerbitkan paspor yang baru jika tidak melampirkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon akan menggunakan paspornya untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa nama istri pemohon adalah Supriaty;

2. **DARMATASIA, S.Pd;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan data paspornya;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon ayah pemohon bernama H. Manromo dan ibunya bernama Hj. St. Hajerah
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir pada paspornya yang sebelumnya tertulis lahir di Ujung Pandang tanggal 12 Oktober 1979 menjadi Ujung Pandang tanggal 12 Oktober 1976 sesuai dengan data kependudukan pemohon selain itu pihak imigrasi Makassar tidak dapat menerbitkan paspor yang baru jika tidak melampirkan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi bahwa pemohon akan menggunakan paspornya untuk melaksanakan ibadah umroh;
 - Bahwa nama istri pemohon adalah Sucpriaty;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tahun kelahiran pemohon pada paspor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Arif dan Darmatasia, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Dr. Ratulangi No. 84 Desa Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni fotokopi paspor pemohon yang tertulis tahun kelahiran pemohon adalah 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon ingin merubah/memperbaiki penulisan tahun kelahiran pemohon dalam paspor pemohon dari 1979 menjadi 1976;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut dihubungkan dengan permohonan pemohon dimana pemohon ingin merubah penulisan tahun kelahiran pemohon pada bukti P-2 tersebut yang masih tertulis 1979 dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yakni bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 dimana pada dokumen-dokumen tersebut tertulis tahun kelahiran pemohon yakni 1976 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Arif dan Darmatasia, S.Pd sehingga berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa tahun kelahiran pemohon sebenarnya adalah 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *"Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (16) disebutkan *"Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terhadap Pemohon telah memiliki paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun tahun kelahiran yang tertera dalam dokumen paspor tersebut adalah 1979 padahal tahun kelahiran Pemohon yang sesungguhnya berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri adalah tahun kelahiran pemohon adalah 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai memerintahkan pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut adalah hal yang berlaku dengan sendirinya karena merupakan kepentingan sendiri pemohon sehingga dengan demikian petitum ketiga pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 15 dan 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini, khususnya segala pasal-pasal yang terdapat dalam Stb. 1927 No. 227 tentang Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura (RBg);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang sebenarnya adalah **1976 sehingga sebenarnya yang harus tertulis yakni Ujung Pandang, 12-10-1976** berdasarkan Akta kelahiran pemohon No.1651/Cs/Disp/II/1976/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 21 Februari 1997, Kartu tanda penduduk NIK 7309141210760002 tanggal 8 Januari 2021, Kartu Keluarga No.7309141310100006 tanggal 8 Januari 2021 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0229 14/VIII/2014;
3. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh FIRDAUS ZAINAL, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh DIAN ADRIANA WAHID, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIAN ADRIANA WAHID, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Proses | : Rp. 80.000,- |
| - PNPB | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7